

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN ASET DIGITAL

Muhammad Riyan Hidayat¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

riyanhdyt00@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

***ABSTRACT;** The development of information technology continues to give birth to new things that are most often heard, one of which is the royalty obtained from digital assets, often this raises a legal problem related to the protection of heirs in the control and management of the digital asset, this research was carried out because there are no clear rules that govern it. By conducting this research, the author hopes that the goal of researching the mastery and management of digital assets by heirs can be achieved. The application of the method in this research is as a reference for normative legal research which in its scientific approach uses a conceptual approach and existing rules in the form of applicable laws (statute approach). This research resulted in Article 830 of the Civil Code explaining that death is one of the elements of inheritance and that all inheritance rights are from the closest people or those who are related by blood. And in Article 26 of the ITE Law, it is emphasized that using and utilizing information related to a person's personal information on several media platforms must obtain permission from the owner, if there are other provisions regulated in a regulation. Although the ITE Law does not explicitly address royalty assets from digital assets as objects of inheritance.*

***Keywords:** Legal Protection, Digital Assets, Inheritance.*

ABSTRAK; Berkembangnya teknologi informasi terus melahirkan hal baru yang paling sering didengar ialah salah satunya dari hal royalti yang didapat dari aset digital seringkali hal tersebut memunculkan suatu permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap ahli waris dalam suatu penguasaan dan pengelolaan dari aset digital tersebut, penelitian ini dilakukan karena tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat tercapainya tujuan dalam meneliti mengenai penguasaan dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris. Penerapan metode pada penelitian ini dengan sebagai acuan penelitian hukum normatif yang dalam pendekatan keilmuannya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta aturan-aturan yang ada berupa undang-undang yang berlaku (*statute approach*). Penelitian ini menghasilkan dalam Pasal 830 KUHPerdara menjelaskan mengenai adanya kematian menjadi salah satu unsur terjadinya pewarisan dan bahwa atas segala hak warisan pewaris ialah dari orang-orang terdekatnya atau yang memiliki hubungan sedarah. Serta dalam Pasal 26 UU ITE menegaskan menggunakan dan memanfaatkan suatu informasi yang kaitanya tentang informasi pribadi seseorang pada beberapa platform media harus mendapat izin dari pemilik tersebut, apabila terdapat ketentuan lain yang diatur dalam suatu regulasi. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mengenai aset royalti dari aset digital sebagai objek warisan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aset Digital, Ahli Waris.

PENDAHULUAN

Zaman dan teknologi hingga saat ini terus mengalami perkembangan dan memunculkan berbagai inovasi terbaru yang ditandai dengan istilah globalisasi yang merupakan proses perubahan akan pengaruh dan berkembangnya aspek kebudayaan hingga kehidupan manusia ke tahap lebih lanjut. Kemudian globalisasi ini dapat memberikan pengaruh baik itu positif ataupun pengaruh negatif bagi berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang informasi dan teknologi dampak yang timbul sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat, dan bahwa siapapun yang menguasai teknologi maka ia dianggap menguasai dunia, saat ini hidup pada peradaban modern yang terus berkembang pesat, dimana zaman ini dituntut atas segala sesuatu serba cepat dan praktis. Modernitas saat ini dalam kehidupan manusia melekat menjadi sebuah identitas yang tak terbendung, selain daripada itu akan dianggap masih tradisional atau ketinggalan zaman. Perkembangan zaman terus berkembang dengan cepat dengan diiringi dengan pengetahuan akan perkembangan yang sangat pesat dari suatu teknologi menyebabkan seseorang mau tidak mau memasuki era digitalisasi.(Feliks, 2022)

Internet merupakan contoh dari bentuk perkembangan teknologi yang manfaatnya berupa mudahnya terhubung satu sama lain secara global bagi berjalannya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa manfaat dari keunggulan modernitas teknologi berupa perdagangan yang dilakukan masyarakat dalam skala luas maupun dalam bentuk investasi. Perubahan alat pembayaran menjadi yang paling mencolok dalam suatu perkembangan zaman, yang pada awalnya pembayaran dilakukan langsung (tunai), kemudian berkembang dengan munculnya cara pembayaran baru yang dikenal dengan pembayaran non-tunai yang dikembangkan juga berupa uang elektronik (*emoney*) yang digunakan sebagai media atau objek pada transaksi jual beli sehingga tidak lagi berbasis pada kertas.(Ayu et al., 2019)

Aset digital merupakan fenomena penting di era digital saat ini yang menentukan perubahan paradigma keuangan secara lokal maupun global. Aset digital sendiri representasi digital dari nilai atau hak kepemilikan yang dapat dimiliki atau diperdagangkan. Kehadiran aset digital sebagai suatu bentuk kebaruan konsep benda menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan terhadap aset tersebut. Dari segi kepemilikan, pencatatan pada hal penguasaan

aset digital dilaksanakan secara digital dan dapat dikontrol langsung oleh pemilik. Bersamaan dengan prinsip dasar kepemilikan akun/platform yang ada di beberapa media sosial sebagai salah satu jenis aset digital yang cara masuknya menggunakan sistem nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) agar dapat mengakses serta mengendalikan akun secara penuh terhadap media sosial atau platform dimana aset tersebut berada, mengakibatkan tidak seorangpun dapat melihat atau mengakses akun seseorang dengan mudahnya.

Kemudian menurut penjelasan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan mengenai, kematian menjadi dasar terjadinya suatu pewarisan. Peristiwa meninggalnya seseorang ditandai dengan jantung berhenti berdetak dan juga telah tidak berfungsinya organ pernapasan yang menjadi patokan bahwa akan terjadinya kematian atau yang pada umumnya seseorang menghembuskan napas terakhir dan untuk memastikan seseorang benar-benar meninggal harus dipastikan dengan adanya kematian pada otak manusia. (Suparman, 2019)

Ketentuan yang didasarkan undang-undang menganut asas bahwa yang berhak atas segala warisan pewaris ialah dari orang-orang terdekatnya atau yang memiliki hubungan sedarah. Persangkaan yang dilakukan oleh para pembentuk kebijakan bahwa hal tersebut ialah benar-benar pewaris menghendakinya berdasarkan alasan yang objektif dan rasional. Berdasarkan hal tersebut bahwa yang terjadi pada kondisi batin setiap manusia memiliki erat kaitannya dengan hubungan biologis pewaris lebih dekat dengannya, daripada orang lain yang tak memiliki hubungan sama sekali. Namun yang terjadi terkadang pada setiap orang harapannya berbeda, dapat dimungkinkan hubungan buruk antar keluarga sedarah, misalnya suatu pihak yang memiliki masalah tak terselesaikan dengan pihak lain dalam satu rumpun keluarga yang sama. Hal tersebut dapat diakibatkan dari meninggalnya seseorang yang tak dikehendaki jikalau harta warisannya diwariskan kepada seseorang yang masih sedarah. Seorang pewaris dengan sendirinya dapat dengan suatu wasiat dalam menentukan siapa yang berhak atas harta warisannya, atau warisan dapat diberikan kepada orang-orang tertentu berdasarkan kehendak pewaris langsung.

Benda kepemilikannya didasarkan pada Pasal 584 KUHPerdata merupakan hak kepemilikan suatu benda dapat hilang dalam beberapa cara, yakni diambil dengan tujuan untuk dimiliki, daluwarsa, perlekatan, pewarisan menurut peraturan perundang-undangan, maupun dari terbitnya surat wasiat setar dengan dibuktikan melalui penyerahan dan penunjukan kepada para saksi yang terlibat dalam proses pewarisan atau pembuatan surat wasiat. (Yulia, 2015)

Saat terjadinya kematian pada seorang pewaris, maka keseluruhan warisanya akan dialihkan kepada atau para ahli warisnya melalui pewarisan, sehingga pewarisan dapat ditempuh menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan kepemilikan terhadap akun media sosial setelah sang pemilik meninggal dunia. Namun, dalam hukum positif Indonesia, akun media sosial belum memiliki kedudukan yang jelas. Bahkan, hukum kewarisan Indonesia mengatur yang merupakan warisan ialah benda bergerak dan tidak bergerak.

Aset digital baik itu berupa akun media sosial, krypto, hak kekayaan intelektual lainnya dan masih banyak lagi yang nantinya akan dialihkan kepemilikannya atau dalam hal ini diwariskan kepada ahli waris berikutnya serta tetap harus mengikuti dan harus menaati berbagai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, khususnya aturan yang tercantum dalam KUHPerduta dan juga apabila asetnya dalam bentuk saham ataupun *krypto* harus memiliki suatu izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta diatur pada suatu peraturan mengenai penyelenggaraan berupa perdagangan aset keuangan digital termasuk krypto (POJK 27/2024 P2AKD-AK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan juga jika aset tersebut dalam bentuk digital seperti lagu atau film Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Aset digital ialah dapat berupa bentuk royalti yang didapatkan dari pemutaran lagu, sebagai contoh dari salah satu lagu "Hey Jude", Paul McCartney dan John Lennon adalah penulis lagu tersebut, merupakan salah satu karya ikonik dari grup musik legendaris The Beatles. Sejak dirilis pada tahun 1968, lagu merupakan salah satu karya musik yang paling sering pemutarannya diberbagai platform, termasuk radio, televisi, dan layanan streaming digital. Setiap kali "Hey Jude" diputar, royalti dihasilkan berdasarkan perjanjian hak cipta yang berlaku. McCartney serta John Lennon sebagai pemegang hak cipta utama berhak menerima royalti dari pemutaran lagu tersebut. Namun, setelah kematian John Lennon pada tahun 1980 dan George Harrison pada tahun 2001, hak cipta lagu ini dapat diwariskan kepada ahli waris mereka. Di bawah hukum hak cipta yang berlaku, hak cipta lagu dapat bertahan setelah kematian penciptanya, yang berarti bahwa ahli waris dari anggota yang telah meninggal berhak mendapatkan royalti dari karya yang mereka ciptakan, termasuk "Hey Jude". Dengan demikian, setiap kali lagu ini diputar, royalti yang dihasilkan kemudian dibagikan kepada ahli waris, termasuk Paul McCartney dan ahli waris dari John Lennon dan George Harrison. Hal ini menunjukkan bagaimana karya seni dapat memberikan manfaat finansial yang

berkelanjutan bagi keluarga penciptanya, memastikan bahwa warisan musik yang mereka ciptakan tetap dihargai dan memberikan pendapatan meskipun penciptanya telah tiada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif, selain daripada itu penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yang kaitanya dengan kumpulan aturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*) serta dilakukan pendekatan berupa penjelasan, definisi dari pemikiran atau doktrin hukum dari para ahli terkait penelitian ini (*Conceptual Approach*). (Marzuki, 2017) Kemudian selain menggunakan metode penelitian dan pendekatan tersebut, penelitian ini juga memasukkan bahan hukum yang termasuk dalam hukum primer berupa kumpulan peraturan perundang-undangan yang antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jika ada bahan hukum primer, maka sebagai pelengkapanya ialah bahan hukum sekunder dapat berupa suatu buku hukum, jurnal, serta bahan hukum lain kaitanya pada penulisan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewarisan Perdata di Indonesia

Pengaturan mengenai pewarisan terdapat dalam Buku II, yang mencakup pasal-pasal dari 830 hingga 1130 KUHPperdata. Pasal 528 secara khusus mengatur tentang hak kebendaan yang kaitanya dengan warisan, yang mana hak waris diidentikkan pada dikuasainya setiap harta kekayaan sepeninggalan pewaris. Namun, ketentuan pasal 584 ditunjukkan dengan hak waris atas benda tidak hanya itu saja, melainkan memiliki cakupan yang lebih luas lagi, termasuk hubungan perorangan dan kekeluargaan. Penempatan ketentuan mengenai pewarisan yang ada pada Buku II membuat asumsi dan perbedaan pendapat serta pandangan antar ahli dibidang hukum keperdataan, bahwa para atau beberapa ahli berpendapat seharusnya pewarisan tidak hanya dilihat dari aspek kebendaannya saja, akan tetapi harus dipertimbangkan dengan dimensi sosial serta emosional yang ada pada hubungan setiap orang dalam konteks keluarga. Oleh karena itu, ada argumen yang menyatakan bahwa hukum waris seharusnya mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan, serta memberikan perlindungan yang

memadai bagi para ahli waris, bukan hanya dalam hal penguasaan harta, serta dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, pengaturan hukum waris dalam KUH Perdata perlu dievaluasi agar dapat mencakup seluruh aspek yang relevan, baik dari segi kebendaan maupun dari segi kemanusiaan dan kekeluargaan

Kewarisan sebagaimana pengaturannya yang teradapat di pasal 833 KUHPperdata, pemindahan dari suatu hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain meliputi barang, piutang, dan segala hak dari sepeninggalan pewaris kepada ahli waris merupakan proses yang dinamakan pewarisan. Pewarisan sendiri pada dasarnya merupakan perpindahan suatu hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu hukum mengenai pewarisan merupakan hukum yang mana pada konteksnya mengatur mengenai peralihan atau perpindahan hak atas segala harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh seorang yang terjadi kematian (pewaris) serta segala akibat yang terjadi termasuk itu piutang selama hidup seorang pewaris diturunkan kepada ahli warisnya.

Kewarisan di Indonesia menganut sistem yang menurut hukum perdata dan hukum Islam dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya dari masyarakat masing-masing, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga corak kehidupan masyarakat, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. KUHPperdata berasal dari hukum barat yaitu Belanda dan mencerminkan struktur kehidupan rakyat yang ada di negara tersebut yang bersifat kemandirian. Dalam konteks ini, kewarisan yang diatur dalam KUHPperdata mengadopsi pendekatan bilateral terbatas, bagi setiap keluarga mempunyai garis keturunan yang berasal dan diakui dari pasangan suami istri. Hal ini berarti bahwa hak waris dapat diperoleh dari kedua sisi keluarga, meskipun dalam praktiknya, pengaruh dari sistem patrilineal masih terlihat, di mana seringkali harta warisan lebih banyak mengalir melalui garis keturunan laki-laki. Dengan demikian, meskipun KUHPperdata mengakui sistem keturunan bilateral, implementasinya dalam masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang ada, yang dapat memengaruhi distribusi harta warisan dan hak-hak para ahli waris.(Safira, 2017)

Dalam KUHPperdata dikenal 2 (dua) macam jenis pewarisan, antara lain:(Dwi Ratna Kartikawati, 2021)

1) Pewarisan berdasarkan undang-undang

Pewarisan ini dapat juga disebut dengan pewarisan yang terjadi diakibatkan kematian (*ab-intestato*) seseorang merupakan suatu keadaan dimana kematian yang terjadi pada pewaris

tidak meninggalkan wasiat atau surat wasiat apapun, sehingga segala sesuatu mengenai proses pewarisan ini diatur dengan peraturan tentang penunjukan ahli waris, syarat pewarisan, serta pembagian harta warisan pewaris.;

2) Pewarisan berdasarkan surat wasiat

Merupakan pewarisan yang berdasarkan kehendak pewaris yang tertuang dalam surat wasiat (*testament*), istilah lain dapat juga dikatakan pewaris testamenter dan ahli warisnya dinamakan ahli waris testamenter. Dari hal itu, terkait dengan penunjukan ahli waris dan besar bagian dari harta peninggalan yang dibagikan akan merujuk pada surat wasiat yang telah dikehendaki oleh pewaris.

Apabila dari beberapa jenis pewarisan diatas, didapati adanya kematian dari seseorang, ada atau tidaknya suatu wasiat harus diketahui terlebih dulu sebelum melakukan penentuan dan pembagian warisan. Dalam pasal 874 KUHPerdara ada beberapa pernyataan antara lain, pertama bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris merupakan hak bagi ahli waris menurut undang-undang. Kedua, bahwa suatu surat wasiat yang dibuat pewaris tidak dalam suatu ketetapan yang sah. Berdasarkan dari pernyataan kesatu pewarisan terjadi didasarkan pada ada atau tidak suatu perbuatan hukum yang terjadi. Prodjodikoro berpendapat bahwa kewarisan dalam KUHPerdara memuat tiga unsur, yaitu:(Wowor, 2019)

1) Pewaris (*erflater*).

Merupakan seseorang yang meninggal, terjadi kematian pada seseorang, atau ditandai dengan berhentinya kerja jantung dan matinya batang otak yang dengan meninggalkan suatu warisan.

2) Ahli waris (*erfgenaam*)

Merupakan seorang atau beberapa orang yang berhak atas segala hal yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris tercipta dari hubungan keluarga antara suami dan istri yang menghasilkan anak nantinya ia akan berhak atas seluruh peninggalan orang tuanya.

3) Harta warisan (*nalatenschap*)

Merupakan suatu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat berupa benda, piutang, dan sebagainya, yang nanti setelah pewaris meninggal dunia warisan ini akan beralih kepemilikan kepada anak (ahli waris) yang sah dan dikehendaki pewaris apabila dengan adanya wasiat.

Pewarisan yang ada di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga oleh berbagai aturan lain, anantara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Aturan tersebut berisi sekumpulan aturan yang pada dasarnya untuk mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi termasuk mengenai perlindungan data pribadi seseorang, yang menjadi semakin relevan dalam konteks aset digital. Pasal 26 UU ITE menegaskan bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Meski dalam UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai pewaris aset digital, sehingga ketentuan tersebut bisa dijadikan dasar dalam melindungi data pribadi pewaris dalam.

Dalam hal ini, ahli waris perlu mendapatkan izin untuk mengakses dan mengelola aset digital yang dimiliki oleh almarhum, termasuk akun media sosial, dompet digital, dan aset kripto. Dengan demikian, UU ITE memberikan kerangka hukum yang penting sebagai kepastian bahwa hak privasi serta data pribadi almarhum dihormati, sekaligus memberikan perlindungan ahli waris dalam pengelolaan dan mewarisi aset digital tersebut. Dengan ini menunjukkan bahwa meskipun aturan-aturan mengenai pewarisan di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, adanya undang-undang seperti UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas, serta berguna untuk mengatasi tantangan baru yang nantinya terus berkembang mengikuti zaman yang semakin maju setiap waktunya.

Perlindungan Hukum Ahli Waris

Ahli waris dalam hal ini berhak atas perlindungan hukum terhadap aset digital menjadikan permasalahan hingga saat ini sangat penting seiring dengan meningkatnya teknologi yang dipergunakan oleh setiap manusia. Macam-macam bentuk aset digital yang pada umumnya beredar di masyarakat antara lain akun media sosial seperti youtube, instagram dan facebook termasuk juga email, kumpulan file digital berharga dan serta hak kekayaan intelektual yang salah satunya royalti dari penayangan atau pemutaran film dan lagu yang sering kali mengalami permasalahan dalam mendapatkan hak royalti dari lagu atau film yang diputar. Pengaturan mengenai perlindungan ahli waris terhadap penguasaan dan pengelolaan

aset digital perlu adanya pengaturan secara rinci pada kerangka hukum sebagai kepastian bahwa segala hak ahli waris mendapat pengakuan serta terlindung dengan baik.

Tantangan yang muncul dari masalah hukum yang dihadapi mengenai perlindungan hak-hak ahli waris dalam penguasaan aset digital sangat kompleks, terutama terkait dengan akses dan kendali atas aset tersebut. Beberapa platform layanan digital menerapkan aturan ketat mengenai privasi, yang terkadang menjadi penghalang untuk mengakses bagi ahli warisnya dan mengelola tanpa persetujuan dari pemilik aset yakni pewaris. Misalnya, platform media sosial seperti Facebook dan layanan penyimpanan data seperti Google memiliki prosedur khusus yang mengatur bagaimana akun pengguna yang telah meninggal dapat dikelola. Prosedur ini sering kali melibatkan langkah-langkah yang rumit serta perlu pengumpulan berkas-berkas pendukung yang lengkap, seperti akta kematian pewaris, bukti identitas bahwa ahli tersebut memiliki hubungan erat atau kekeluargaan dengan pewaris, dan bukti hubungan antara ahli waris dan pemilik akun. (Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, 2024)

Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi ahli waris yang sedang berduka, karena mereka harus melalui beberapa proses administratif yang panjang dan terkadang membingungkan untuk mendapatkan akses ke aset digital yang seharusnya menjadi hak mereka. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai status dan perlindungan aset digital dalam konteks warisan juga dapat menambah kerumitan, karena tidak semua penyedia layanan memiliki kebijakan yang konsisten atau transparan. Oleh karena itu, penting bagi legislator dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif yang dapat memfasilitasi akses ahli waris terhadap aset digital, serta jaminan perlindungan yang baik bagi hak-hak privat dan data diri yang dimiliki almarhum saat masih hidup. Dengan demikian, tantangan ini perlu diatasi agar proses pewarisan aset digital dapat berjalan lebih lancar dan adanya keadilan bagi para pihak.

Pengaturan mengenai pewarisan aset digital di Indonesia saat ini tidak diatur secara eksplisit dan terkadang dapat menimbulkan kebingungan, mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan kompleksitas aset digital itu sendiri. Meskipun UU ITE memberikan pengaturan yang jelas dan relevan, peraturan tersebut lebih berfokus pada aspek perlindungan dan keamanan data pribadi serta informasi daripada memberikan aturan yang jelas mengenai pewarisan aset tersebut. Pasal 26 UU ITE menegaskan bagi penggunaan informasi mengenai data pribadi orang lain melalui media elektronik wajib mendapat izin dari individu yang memiliki hak penuh atas data pribadinya, terkecuali dengan adanya aturan yang mengatur hal

tersebut. Sehingga pasal tersebut dapat dijadikan landasan hukum guna terlindungnya data-data almarhum (pewaris) dalam hal warisan digital, tantangan muncul ketika ahli waris berusaha untuk mengakses dan mengelola aset digital yang ditinggalkan.

Ketidakjelasan mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke akun digital, serta kebijakan privasi yang bervariasi dari satu penyedia layanan ke penyedia layanan lainnya, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai hak ahli waris atas aset digital, prosedur pengalihan hak, serta perlindungan data pribadi almarhum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses pewarisan. Dengan demikian, pengembangan kerangka hukum yang lebih terarah dan terintegrasi sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan warisan aset digital di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak kebendaan, serta hak atas suatu benda yang dihasilkan lewat pemikiran kreatif seseorang dalam menghasilkan, menciptakan, dan mewujudkan suatu hal. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memaknai hak cipta berdasarkan sifatnya termasuk benda bergerak tak berwujud. Pada dasarnya ruang lingkupnya harus memperhatikan prinsip dasar dari hak cipta tersebut, yaitu:

1. Hak cipta berguna untuk melindungi ide-ide yang ditampilkan dalam sebuah perwujudan, sebuah prinsip yang sering didengar dan mudah dimengerti dari hak cipta ialah bahwa suatu konsepnya itu memiliki perwujudan seperti halnya buku, film, dan lagu yang di ciptakan oleh seorang artis. Dari penjelasan tersebut dapat di rinci sebagai berikut, yaitu bentuk atau perwujudan ciptaan dari kreatifitas seseorang harus memiliki orisinalitas dalam pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh perturan perundangan, ciptaan dan pencipta sangat erat dalam hubungannya, dengan adanya hak cipta berbentuk suatu tulisan atau bentuk materiil lainnya. Kemudian apabila ide tersebut baik berupa gagasan atau masih cita-cita yang belum sampai ke tahap perwujudan bukan termasuk ciptaan.
2. Hak cipta muncul dengan sendirinya ketika seorang pencipta menorehkan serta menampilkan wujud dari hasil pemikirannya dalam sebuah bentuk seperti halnya karya tulis yang disajikan dalam bentuk buku, dengan realisasikannya suatu ide kedalam bentuk perwujudan, suatu ciptaan tersebut dapat ditampilkan secara publik bahwa karya tersebut berasal dari penciptannya dan meskipun ciptaan tidak dipublikasikan tetap sang pencipta memiliki kepastian hukum tentang hak atas ciptaan diwujudkan tersebut.

3. Hak cipta merupakan sebuah ide yang ditampilkan pada suatu bentuk yang nantinya akan menghasilkan suatu hak yang diakui dan berada perlindungan hukum yang berlaku disuatu wilayah serta dipisahkan atas penguasaan dari suatu ciptaan yang berbentuk.

Karya atau ciptaan pada bidang terkait ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra pada dasarnya termasuk suatu karya intelektual dari manusia yang dilahirkan dalam bentuk suatu perwujudan. Hal seperti itu, selain diartikan sebagai karya fisik yang hadir dalam kehidupan manusia, dan juga sebagai pemenuhan batin atau kepuasan setiap orang baik itu pencipta atau penikmat karya itu sendiri. Dengan terciptanya dan berkembangannya kualitas suatu karya seseorang yang pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia.

Hak cipta termasuk memiliki sifat kebendaan atas suatu hak yang objeknya dalam bentuk benda, seperti halnya pada kepemilikan dan hipotek. Sifat hak cipta berupa materiil yang kemudian menghasilkan ciptaan yang memiliki ciri khasnya tersendiri, walaupun objek ciptaan sama dengan orang lain ciri khas itulah yang akan menjadi pembeda. Fenomena hukum yang timbul dari permasalahan akhir-akhir ini, yang mana harta peninggalan yang akan dijadikan objek pewarisan ialah berupa hak cipta, nantinya akan diwariskan dari orang tua (pewaris) kepada seorang/para anak (ahli waris). Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menegaskan bahwa hak cipta sendiri merupakan kategori benda bergerak tak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya bisa itu seluruh atau sebagian dikarenakan terjadi beberapa faktor antara lain pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau penyebab lainnya yang dalam perundang-undangan dibenarkan. (Labetubun & Fataruba, 2016)

Kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai bentuk hak milik yang setara dengan properti atau aset konvensional pada umumnya, seperti bangunan atau luas sebidang tanah. Dalam konteks ini, pemilik kekayaan intelektual memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan atau menjual karya mereka tanpa izin, mirip dengan hak yang dimiliki pemilik tanah untuk melindungi propertinya dari penggunaan yang tidak sah. Namun, berbeda dengan properti fisik, kekayaan intelektual bersifat tidak berwujud, yang berarti bahwa ia tidak dapat diidentifikasi melalui parameter fisik seperti ukuran atau bentuk. Oleh karena itu, untuk melindungi suatu kekayaan intelektual perlu ada cara-cara tertentu untuk mengungkapkan atau merepresentasikan karya tersebut dalam bentuk yang dapat dilihat dan diakui, seperti melalui pendaftaran hak cipta, paten, atau merek dagang. Dengan cara ini, kekayaan intelektual dapat dilindungi secara hukum, sehingga pemiliknya dapat mempertahankan hak-haknya dan

mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya.(Assagaff, Said Ali, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pewarisan atas hak kekayaan intelektual salah satunya ialah hak cipta pengaturanya dalam KUHPdata masih belum spesifik. Sepoerti yang diketahui bahwa harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan atau sepeninggalan seseorang (pewaris) selama masa hidup, berupa benda yang dapat diwariskan antara lain bergerak atau tidak bergerak dan berwujud maupun tak berwujud yang dalam hal ini masih merupakan benda, benda berwujud dan tidak berwujud. Hak cipta ialah suatu bentuk perwujudan ciptaan yang timbul dari ide pemikiran manusia yang termasuk benda bergerak tak berwujud merupakan objek dari hak milik dan kekayaan penciptanya. Apabila seorang pencipta karya tersebut meninggal dunia maka hak cipta dari perwujudan karya ciptaan tersebut masuk kedalam warisan dari penciptanya (pewaris) yang nanti akan sebagian atau sepenuhnya dialihkan kepada ahli warisnya yang sah atau berdasarkan wasiat. Sehingga proses pewarisannya tidak luput dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPdata.

Pengaturan mengenai mewariskan suatu aset digital berupa kekayaan intelektual masih belum memadai serta seringkali menimbulkan permasalahan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, kedua undang-undang tersebut lebih menitikberatkan perihal dalam melindungi dan mengamankan data serta informasi yang dimiliki setiap individu, tanpa memberikan pengaturan yang spesifik terkait mewariskan sebuah aset digital. Makna dari pasal 26 undang-undang tersebut, bahwa dasar hukum ada untuk melindungi data pribadi almarhum, namun tantangan yang muncul ketika ahli waris berusaha mengakses dan mengelola aset digital yang ditinggalkan.

Ketidakkjelasan prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan akses, serta kebijakan privasi yang bervariasi antar penyedia layanan, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan mengenai hak ahli waris atas aset digital, prosedur pengalihan hak sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses pewarisan. Dengan mengembangkan suatu kerangka hukum yang lebih terarah dan

terintegrasi sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan warisan aset digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assagaff, Said Ali, W. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784/1572>
- Ayu, A., Anindyajati, T., & Ghoffar, A. (2019). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. In *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*.
- Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam* (Triono Eddy Muliando (ed.)). CV. ELVARETTA BUANA.
- Feliks, D. (2022). Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139–164. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/18147>
- Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, T. W. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 169–180. <https://doi.org/10.62383/Humif.V1i2.612>, 1(2).
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. *Sasi*, 22(2), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.163>
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ed. Revisi). Kencana.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. In *CV Nata Karya* (Vol. 3).
- Suparman, M. (2019). Hukum Waris Perdata. In *Sinar Grafika*. Sinar Grafika. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=H-98EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+waris&ots=yMkUNK1yy8&sig=5ay1288JmOXhnd4QB52lBYsvQMk>
- Wowor, K. (2019). Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(6), 100–108. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27950>
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. CV. BieNa Edukasi.